



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR / PDT / 2024 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pembanding , umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, WNI, pekerjaan Notaris, Alamat, Surabaya, sebaga Pembanding Semula sebagai Tergugat ;

lawan

Terbanding, umur 54 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Surabaya, sebagai Terbanding Semula sebagai Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Juli 2024 Nomor /PDT/2024/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2024/PT.SBY, tanggal 11 Juli 2024, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Juni 2024 Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 993/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 5 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 Putusan Nomor //PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 April 1998 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register yang berjalan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini pada register Perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 114/Akta .Pdt.Banding/2024/PN Sby Jo Nomor /Pdt.G/2023/ PN Sby tanggal 11 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa Pemanding Semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 5 Juni 2024, untuk diperiksa, diputus dalam Peradilan Tingkat Banding secara E-Court;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pemanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Akta Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juni 2024 telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby masing-masing kepada pihak Pemanding Semula

Hal 2 Putusan Nomor //PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada Terbanding Semula Penggugat tanggal 24 Juni 2024 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding - semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat tanggal memohon kepada Majelis Hakim yang intinya sebagai berikut :

- Mengabulkan permintaan Pemanding dengan Memori Banding untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby ;
- Membebaskan biaya perkara tergugat Banding ;

Apabila Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat - surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 Berita Acara Persidangan, dan memori banding, Majelis Hakim Tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding kecuali sebatas mengenai amar Putusan poin 5 dihilangkan sedang selebihnya dikuatkan karena pihak Tergugat sama sekali tidak mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan Banding didalam Memori Banding dari Pemanding - Tergugat pada pokoknya telah dipertimbangkan

Hal 3 Putusan Nomor //PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut melainkan hanya sekedar pengulangan semata, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding - semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 sebatas mengenai pencantuman poin 5 dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya selanjutnya amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 April 1998 putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register yang berjalan ;

Hal 4 Putusan Nomor //PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini pada register Perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Pembanding - semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami Reno Listowo, SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Simplisius Donatus, S.H dan Hj.Sri Herawati, SH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 secara elektronik (e-Court) oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Simplisius Donatus, S.H dan Hj.Sri Herawati, SH MH Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Fatonah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana diberitahukan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Simplisius Donatus, S.H .

Reno Listowo, SH. MH .

Hj.Sri Herawati, SH MH

Panitera Pengganti,

Dewi Fatonah, SH.

Hal 5 Putusan Nomor //PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 6 Putusan Nomor //PDT/2024/PT.SBY